

Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih melalui Pendaftaran Pemilih

Kartoni, S.H., M.H.

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar
Email: kartoni.shmh@gmail.com

Abstrak

Hak memilih merupakan hak fundamental (*fundamental rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) yang harus dilindungi oleh negara. Setiap Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin dan memenuhi syarat untuk memilih diberikan hak untuk memilih dan setiap pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas peranan penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hak memilih warga negara dalam Pemilu. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif belum terwujud karena tidak adanya sinkronisasi kebijakan dan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Memilih; Pemilihan Umum; Penyelenggara Pemilu

Abstract. *The right to vote is a fundamental right and a constitutional right that must be protected by the state. Every Indonesian citizen who has reached the age of 17 (seventeen) years or more, is married, or has ever been married and meets the requirements to vote is given the right to vote and every voter must be registered in the voter list. This study aims to determine the synergy of the roles of election organizers, government and society in realizing the protection of citizens' right to vote in elections. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and document studies. Based on the results of the research, an accurate, up-to-date and comprehensive voter list has not been realized due to the absence of policy synchronization and the low awareness and participation of the public in the preparation of the voter list.*

Keywords: *Protection of Right to Vote; General Electio; Election Organizer*

CARA MENGUTIP

Kartoni. 2022. Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih melalui Pendaftaran Pemilih. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 2, No. 1 (2021), 1-19.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk menjalankan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.¹ Dalam konteks Indonesia, landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah Pemilih. Menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Berdasarkan Pasal 198 UU Pemilu, warga negara yang diberikan hak memilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau

lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. WNI sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan dan tidak mempunyai hak pilih karena adanya pembatasan oleh peraturan perundang-undangan.

Daftar Pemilih merupakan perwujudan implementasi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya."* Penyusunan daftar pemilih dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu, dan sekaligus merupakan prosedur administratif dalam memberikan kepastian hukum kepada Pemilih serta menjadi dasar bagi Pemilih dalam menjalankan hak pilihnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Nomor 011-017/PUU-I/2003 telah menegaskan eksistensi hak pilih sebagai hak konstitusional.² Putusan MK tersebut menegaskan bahwa hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and rights to be candidate*) merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, dan penghapusan akan hak dimaksud

¹ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers., hlm. vi

²Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 206-207

merupakan pelanggaran hak asasi dari warga negara.³

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa: “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Oleh sebab itu, hak pilih mesti dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara melalui kerangka hukum Pemilu dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak memilih warga negara dalam Pemilu.

Dalam rangka pemenuhan hak pilih terutama hak memilih, secara normatif, Pasal 199 UU Pemilu menegaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, setiap WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Penyusunan daftar pemilih merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pemilihan umum.

Pendaftaran dan pendataan pemilih menyediakan manfaat yang sangat besar antara lain untuk mewujudkan transparansi, memberi ruang kepada calon pemilih untuk mengajukan gugatan hukum, mempermudah perencanaan bagi

penyelenggara Pemilu, dan mengurangi kesempatan untuk memasukkan suara atau mengubah suara secara curang serta manfaat lainnya.⁴ Atas dasar urgensi penyusunan daftar pemilih sebagai dasar pelaksanaan hak memilih warga negara maka penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan KPU harus mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, keakuratan dan mutakhir sehingga tidak menyebabkan hilangnya hak konstitusional warga negara untuk memilih.

Meskipun Pasal 203 UU Pemilu menegaskan bahwa “setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk penyusunan daftar pemilih,” namun tetap saja masih ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya karena kurangnya kesadaran warga negara dalam memberikan keterangan dan data yang benar serta tidak memberikan masukan dan tanggapan pada tahapan proses penyusunan daftar pemilih sehingga warga negara tersebut tidak masuk dalam daftar Pemilih dan potensial kehilangan hak pilihnya.

Permasalahan Daftar Pemilih masih saja terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pada Pemilu 2009 misalnya, DPR membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus banyaknya warga negara yang mempunyai hak pilih namun namanya tidak masuk dalam daftar pemilih. Pada Pemilu 2014, daftar pemilih menjadi isu sentral dalam sidang gugatan hasil pemilu di MK. Kemudian pada Pemilu 2019 terjadi perdebatan sengit tentang daftar

³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tanggal 24 Februari 2004

⁴ Michael Yard, *Civil and Voter Registries: Lesson Learned from Global Experiences*, IFES, Washington DC, 2011, hlm. 1

pemilih sehingga KPU harus memperbaiki daftar pemilih beberapa kali.⁵

KPU setidaknya melakukan perbaikan sebanyak tiga kali untuk sampai pada DPT berdasarkan atas rekapitulasi DPT hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3), melalui Keputusan KPU RI No: 597/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Rekapitulasi DPT untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.⁶

Berdasarkan data dari beberapa sumber, pada Pemilu Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan DP4 sebanyak 196.545.636 jiwa penduduk kepada KPU dan Kementerian Luar Negeri menyerahkan DP4 sebanyak 3.231.133 jiwa.⁷ Sedangkan jumlah DPT yang ditetapkan KPU sebanyak 185.994.249 pemilih⁸ dan setelah dilakukan perbaikan I, DPT Hasil Pemutakhiran (DPTHP) I yang dirilis pada 16 September 2018 mengalami perubahan dari 187.781.884 pemilih yang dirilis pada 5

September 2018 berkurang menjadi 187.109.973 pemilih akibat ditemukannya data ganda oleh Koalisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi.⁹

Adanya dugaan DPT siluman yang dikemukakan oleh pasangan calon Presiden Prabowo-Sandi mengakibatkan KPU melakukan pemutakhiran DPT untuk kedua kalinya dan mengakibatkan kenaikan jumlah pemilih menjadi 192.838.520 pemilih yang terdiri dari 190.770.329 pemilih dalam negeri dan 2.058.191 pemilih luar negeri.¹⁰ Pada DPTHP3 jumlah pemilih berubah lagi menjadi 192.770.611 Pemilih yang terdiri dari 190.779.466 pemilih dalam negeri dan 1.991.145 pemilih luar negeri.¹¹ Dari perkembangan data tersebut terlihat bahwa ada ketidaksinkronan data antara pemerintah dengan KPU dan masih ditemukan permasalahan dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih.

Terakhir, adanya kecurigaan dan indikasi bahwa adanya ketidaksesuaian DPT karena data tidak wajar berjumlah 17,5 juta seperti data kelahiran bertanggal 01 Juli sebanyak 9.817.003 orang, bertanggal 31 Desember sebanyak 5.377.401 orang, dan

⁵Fadli Ramadhanil, dkk, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Perludem dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, Jakarta, September 2019, hlm. 5

⁶ Mada Sukmajati, *Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik di Pemilu Serentak 2019*, dalam buku Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm. 12

⁷Republika.id, *Menanti Kejujuran KPU Soal Daftar Pemilih Tetap*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/new-s-analysis/18/10/08/pg99ly440-menanti-kejujuran-kpu-soal-daftar-pemilih-tetap-part1>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021

⁸Detik.com, *DPT Pemilu 2019 KPU Sudah Final, Totalnya 185 Juta Pemilih*, <https://news.detik.com/berita/d-4186665/dpt-pemilu-2019-sudah-final-totalnya-185-juta-pemilih> diakses pada 4 Maret 2021

⁹Kompas.com, *Direvisi KPU DPT Pemilu 2019 Berkurang 671 Ribu*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/16/15352331/direvisi-kpu-dpt-pemilu-2019-berkurang-671-ribu> diakses pada 4 Maret 2021

¹⁰ Merdeka.com, *Upaya Mengurai Carut Marut DPT*, <https://www.merdeka.com/khas/upaya-mengurai-carut-marut-dpt.html>

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 136/PL.02.1-BA/01/KPU/V/2019*, tanggal 21 Mei 2019.

bertanggal 1 Januari sebanyak 2.359.204 orang. Adanya dugaan pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik namun masuk ke dalam DPT, ada data usia diatas 90 tahun dengan kelahiran 1800 atau 1900 sebanyak 304.782 orang, ada 117.333 KK yang 1 KK terdiri dari puluhan, ratusan dan bahkan ada yang 1.000 anggota keluarga lebih, data invalid yang terjadi di 34 Provinsi, dan permasalahan data ganda.¹² Oleh sebab itu, perbaikan sistem pendaftaran pemilih perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak pilih warga negara dalam Pemilu.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas peranan penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hak memilih melalui pendaftaran pemilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif-empiris*. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.¹³ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada suatu peristiwa hukum *in concreto*

dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahapan kajian yaitu:¹⁴

Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;

Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian *deskriptif* yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti setelah mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya seperti yang dikatakan Setiono,¹⁵ bahwa bentuk penelitian *prespektif* merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan logika deduksi.

Peneliti mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, peneliti juga mendapatkan data lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan penelitian khususnya berkaitan dengan perlindungan hak memilih warga negara melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Disamping itu, peneliti juga menguraikan hasil wawancara dengan penyelenggara Pemilu dengan metode *Snowball Sampling* guna mendukung jawaban permasalahan tentang pelaksanaan

¹² Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno*, hlm. 44-50.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Setiono, *Pemahaman tentang Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm. 6

penyusunan daftar pemilih di tingkat KPU Kabupaten/Kota terpilih.

PEMBAHASAN

Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Istilah pendaftaran pemilih secara etimologi berasal dari dua kata yaitu kata pendaftaran dan pemilih. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendaftaran merupakan kata benda yang berasal dari kata daftar yang mempunyai arti (1) proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar; (2) perihal mendaftar (mendaftarkan).¹⁶ Sedangkan kata pemilih mempunyai arti (1) orang yang memilih; (2) orang yang terlampaui teliti dalam memilih; (3) alat untuk memilih.¹⁷ Dari pengertian diatas, maka pendaftaran pemilih dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mendaftarkan orang yang akan memilih dalam suatu pemilihan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU Pemilu, pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, sedangkan pengertian pendaftaran pemilih tidak disebutkan secara tegas dalam UU Pemilu. Pendaftaran pemilih dapat diartikan sebagai suatu proses mendaftarkan pemilih (yaitu WNI yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin) dalam daftar pemilih pada Pemilu. Hasil pendaftaran pemilih ini dalam kerangka hukum Pemilu disebut dengan daftar pemilih.

Istilah pemutakhiran data pemilih berasal dari kata pemutakhiran, data, dan kata pemilih. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi kata pemutakhiran berasal dari kata benda mutakhir yang berarti terakhir, terbaru, dan modern. Dengan adanya awalan pe- dan akhiran -an pada kata mutakhir sehingga menjadi kata pemutakhiran diartikan sebagai proses atau cara membuat mutakhir/terbaru/termodern. Sedangkan kata data diartikan (1) keterangan yang benar dan nyata; (2) keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan),¹⁸ sehingga jika ditambahkan kata pemilih, maka pemutakhiran data pemilih dapat diartikan sebagai suatu proses atau membuat mutakhir data pemilih.

Berdasarkan Pasal 1 angka 39 PKPU Nomor 37 Tahun 2018, istilah pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih).

Pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilu Terakhir disandingkan dengan DP4 secara berkelanjutan dan dilakukan pencocokan dan penelitian oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Panitia

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/pendaftaran/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021

¹⁷ *Ibid.*, <https://kbbi.kata.web.id/pemilih> diakses pada tanggal 18 Maret 2021

¹⁸ *Ibid.*, <https://kbbi.kata.web.id/data> diakses pada 18 Maret 2021

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih).

Menurut Hans Kelsen, konsep penetapan daftar pemilih adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) bersifat universal;
- 2) seadil mungkin;
- 3) sekecil mungkin individu yang dikecualikan dari hak memilih;
- 4) usia minimum memperoleh suara serendah mungkin;
- 5) tidak mengecualikan individu-individu tertentu;
- 6) bobot suara dari setiap pemilih memiliki nilai yang sama dengan pemilih lain.

Menurut ACE-Elektoral Knowledge Network sebagaimana dikutip oleh Hasyim Asy'ari, standar kualitas daftar pemilih memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Dari kualitas standar demokrasi, hendaknya memiliki cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih, dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.²⁰

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih dibagi menjadi tiga jenis yaitu:²¹

- a. *Periodic list*, yaitu sistem pendaftaran pemilih hanya untuk Pemilu tertentu saja;
- b. *Continous register list*, yaitu sistem pendaftaran pemilih untuk Pemilu berkelanjutan;
- c. *Civil registry*, yaitu pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendaftarkan nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas, dengan kata lain pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar pemilih dibutuhkan *data-sharing agreements*.

Berdasarkan hak dan kewajiban, ada tiga jenis sistem pendaftaran pemilih yaitu:²²

- a. *Voluntary registration*, yaitu memilih merupakan hak, pemilih dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah prinsip *self-initiated registration*;
- b. *Mandatory registration*, yaitu memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar/didaftar dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah prinsip *state-initiated registration*.
- c. *Mix strategy*, yaitu pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah *citizens and the state share responsibility for registration* atau prinsip *the state steps to facilitate registration, and citizens must do their part to complete the process*;

Pada Pemilu Tahun 2009, Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019, pendaftaran Pemilih tidak dimulai dari pendataan penduduk, namun data pemilih disusun

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara*, Cet. VIII, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 402.

²⁰ Hasyim Asy'ari, *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih, Vol. 2 No. 1, Februari 2012, hlm. 6-7

²¹ *Ibid*, hlm. 7

²² *Ibid*.

berdasarkan DP4 dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pada Pemilu Tahun 2009, DP4 dijadikan dasar menyusun DPS, kemudian DPS diumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan, dan berdasarkan tanggapan dan masukan disusun DPSHP, kemudian DPSHP diumumkan untuk mendapatkan dan masukan kembali, hasil DPSHP akhir kemudian dijadikan dasar untuk menyusun DPT.²³

Pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019, DP4 hanya dijadikan sebagai data pembanding DPT Pemilu/Pemilu Terakhir dan hasil sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu/Pemilu Terakhir dijadikan dasar menyusun DPS, kemudian DPS diumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan, dan berdasarkan tanggapan dan masukan disusun DPSHP, kemudian DPSHP diumumkan untuk mendapatkan dan masukan kembali, hasil DPSHP akhir kemudian dijadikan dasar untuk menyusun DPT.

Bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara sebagai Pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya adalah dengan memasukan Pemilih yang bersangkutan ke dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Ketentuan Pasal 198 tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur bahwa Pemilih harus memenuhi persyaratan:

1. genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
5. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
6. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peranan Para Pihak Terkait (*stakeholders*) dalam Penyusunan Daftar Pemilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa rangkaian kegiatan penyusunan daftar pemilih atau pendaftaran pemilih, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyediaan Data Kependudukan;
- b. Penyandingan Daftar Pemilih dengan DP4;
- c. Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara;
- e. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap;
- f. Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri;

²³ *Ibid.*

- g. Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap; dan
- h. Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih.

Penyusunan daftar pemilih tidak hanya merupakan tugas dan tanggung jawab KPU saja selaku penyelenggara Pemilu, namun terdapat beberapa pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat, antara lain:

- a. Pemerintah;
- b. KPU;
- c. Bawaslu;
- d. Peserta Pemilu; dan

- e. Masyarakat/Pemilih.

Dalam penyusunan Daftar Pemilih, pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud mempunyai peran dan tanggung jawab dalam penyusunan daftar pemilih yang berkualitas, mutakhir, akurat dan komprehensif serta inklusif, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Peranan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)
dalam Penyusunan Daftar Pemilih

No.	Pemangku Kepentingan (<i>stakeholders</i>)	Peranan
1	Pemerintah (dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri)	a. Penyediaan data kependudukan dalam bentuk DAK2, DP4 dan data WNI di Luar Negeri; b. Sinkronisasi data kependudukan sehingga menjadi DP4; c. Konfirmasi kebenaran data penduduk berdasarkan domisili dan kepemilikan dokumen secara hukum (<i>de jure</i>); d. Penyediaan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan; dan e. Penyediaan data penduduk yang pindah, lahir dan meninggal dan f. Tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	KPU (dalam hal ini dibantu dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih)	a. Penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir; b. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih; c. Pemutakhiran Data Pemilih; d. Penyusunan dan pengumuman DPS; e. Penyusunan dan pengumuman DPS Hasil Perbaikan; f. Penyusunan dan pengumuman DPT; g. Penyusunan dan pengumuman DPTb; h. Pendaftaran penduduk yang belum terdaftar namun memiliki KTP-el atau Suket ke dalam DPK; dan

		i. Menerima masukan dan saran dari pihak terkait (pemangku kepentingan).
3	Bawaslu (dalam hal ini dibantu dan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS)	a. Pengawasan pelaksanaan Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih; b. Memberikan saran/masukan terhadap Daftar Pemilih; c. Menindaklanjuti dan memeriksa laporan pengaduan Peserta Pemilu terkait penyusunan Daftar Pemilih; dan d. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU
4	Peserta Pemilu	a. Memberikan saran dan masukan terhadap Daftar Pemilih yang disusun oleh KPU; dan b. Melakukan verifikasi data Pemilih jika diperlukan
5	Masyarakat/Pemilih	a. Memberikan informasi yang benar kepada petugas pemutakhiran data pemilih; b. Memberikan masukan dan saran terhadap Daftar Pemilih yang diumumkan oleh KPU; dan c. Melaporkan kepindahan dan/atau melaporkan anggota keluarganya yang meninggal kepada KPU secara berjenjang mulai dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.

Meskipun secara yuridis penyusunan Daftar Pemilih diatur pada Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 Undang-Undang Pemilu dan secara detil diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020, namun tetap saja masih ditemukan permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih. Hal ini terbukti dengan adanya perbaikan-perbaikan daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU sebagai tabel dibawah ini:

Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019

No	Penetapan Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Pemilih		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
1	DPT DN	92.802.671	92.929.422	185.732.093
2	DPTHP1 DN	92.481.776	92.602.853	185.084.629
3	DPTHP2 DN	95.368.749	95.401.580	190.770.329
4	DPTHP3 DN	95.365.946	95.413.520	190.779.466

Sumber: Diolah dari data KPU RI

Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri Pemilu Tahun 2019

No	Penetapan Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Pemilih		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total (Jiwa)
1	DPT LN	984.491	1.065.300	2.049.791

2	DPTHP1 LN	968.359	1.056.985	2.025.344
3	DPTHP2 LN	902.727	1.155.464	2.058.1919
4	DPTHP3 LN	865.700	1.125.445	1.991.145

Sumber: Diolah dari data KPU RI

DPT yang ditetapkan KPU masih menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya masih ada Pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk ke dalam DPT sehingga menimbulkan kritik, saran dan masukan, serta rekomendasi dari Bawaslu dan Peserta Pemilu untuk memperbaiki DPT sebanyak 3 (tiga) kali.

Secara teknis pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilaksanakan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) belum berjalan dengan maksimal. Ini terlihat dari adanya kesalahan teknis yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) dalam pengisian kolom NIK dan kolom Nomor KK (NKK) pada Daftar Pemilih akibat tergesa-gesa dalam melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data Pemilih.

Disamping itu, permasalahan tersebut juga diakibatkan oleh ketidaksinkronan kebijakan pemanfaatan data kependudukan antara KPU dengan Pemerintah sebagai penyedia data kependudukan. Disatu sisi kewenangan penyusunan daftar pemilih merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa: *"KPU Kabupaten/ Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk disandingkan dengan daftar pemilih terakhir (DPT) yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih"*.

Sedangkan kebijakan pemanfaatan data kependudukan menurut Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengatakan bahwa: *"Menteri memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara."* Artinya, kewenangan pemberian hak akses data kependudukan kepada penyelenggara dan lembaga pengguna merupakan kewenangan menteri, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Menteri Dalam Negeri) sehingga KPU Kabupaten/Kota tidak diberikan akses untuk mendapatkan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melainkan dengan menggunakan metode akses melalui aplikasi *web portal* langsung ke server Kemendagri.

Ketidaksinkronan kebijakan ini mengakibatkan KPU Kabupaten/Kota sulit mendapatkan *update* data kependudukan sebagaimana mestinya dan tentu berakibat terhadap keakuratan daftar pemilih itu sendiri. Meski demikian, dalam konteks perlindungan hak memilih warga negara, pemerintah berupaya meningkatkan capaian kepemilikan KTP-el sebagai salah satu syarat yang bisa digunakan oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara.

Upaya perlindungan hak memilih warga negara tidak hanya dilaksanakan oleh KPU dan Pemerintah saja, peranan Bawaslu, Peserta Pemilu dan Masyarakat sebagai pemilih juga mempunyai peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih.

Pasal 219 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa diamanatkan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU beserta jajarannya sampai dengan ditetapkan DPT dan DPTb serta proses rekapitulasi DPT secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat Nasional.

Demikian juga halnya peserta Pemilu dan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan ketika ada pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih melalui pelaporan dan pengaduan kepada KPU Kabupaten/Kota sehingga yang bersangkutan didaftarkan ke dalam daftar pemilih. Tindakan pro aktif peserta Pemilu dan Pemilih dapat dilakukan melalui pengecekan pada DPS dan DPT yang telah diumumkan oleh KPU.

Sinergitas Peranan Para Pihak Terkait (*stakeholders*) dalam Penyusunan Daftar Pemilih

Kata sinergitas berasal dari kata sinergi (*sinergy*) yang berarti kegiatan atau operasi gabungan.²⁴ Sedangkan kata sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri.²⁵ Dikaitkan dengan sub tema diatas, maka

sinergitas sebagaimana dimaksud adalah suatu kerjasama yang baik antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mewujudkan daftar pemilih yang mampu mewujudkan perlindungan hak memilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih.

Menurut Masykurudin Hafidz, terdapat beberapa faktor yang paling mendominasi yang menimbulkan perselisihan data pemilih antara lain:²⁶

1. Human error/kesalahan petugas, yaitu data pemilih bermasalah disebabkan oleh kesalahan operator KPU dalam melakukan penginputan data sehingga menimbulkan perbedaan data;
2. Data yang dinamis, yaitu pergerakan data pemilih yang tidak diikuti dengan tertib administrasi kependudukan mengakibatkan permasalahan terhadap keterpenuhan hak memilih warga negara;
3. Penggunaan sistem merupakan penyebab paling utama sebagaimana 3 (tiga) rekomendasi selama pelaksanaan pleno yang sampai saat ini belum pernah ditindaklanjuti adalah melakukan audit terhadap Sidalih untuk memeriksa seluruh data pemilih sebelum dilakukan penetapan. Kesalahan sistem ini diantaranya terkait data yang diinput oleh operator berdasarkan hasil faktual terkadang terekam dalam sistem lebih dari sekali. Data pemilih yang telah dihapus kadang muncul kembali, dan lain sebagainya; dan
4. Sinkronisasi yang tidak maksimal dimana masih terdapat perbedaan pendekatan antara data kependudukan

²⁴ KBBI Online, *Op.Cit.*, <https://kbbi.web.id/sinergi>, diakses pada 6 Juni 2021

²⁵ Blog Sinergitas NKRI, <http://sinergitasnkri.blogspot.com/2016/08/apa-itu-sinergitas.html>, diakses pada 6 Juni 2021

²⁶ Hasil wawancara dengan Masykurudin Hafidz, Staf Ahli Bawaslu, yang dilakukan secara virtual dalam jaringan (*online*) pada 8 April 2021

dan data hasil pemutakhiran. Pendekatan yang berbeda tampak pada masing-masing input data, dimana data kependudukan yang bersifat administratif dan bersifat pasif sedangkan data pemilih merupakan data faktual terkadang menjadi masalah karena terkendala faktor-faktor kesalahan lain sebagaimana disebutkan diatas sehingga data pemilih yang diinput oleh operator terkadang menjadi masalah. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sinkronisasi antara data kependudukan dan data pemilih yang maksimal untuk meminimalisir kegandaan data dan data pemilih yang tidak valid.

Sinergitas peranan pihak terkait (*stakeholders*) dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan yang saling mendukung satu sama lain antara penyelenggara pemilu dan pemerintah, dan disertai dengan peningkatan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam ikut serta mensukseskan kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih sehingga dapat menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif dan inklusif.

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyusunan daftar pemilih yang baik dan berkualitas diantaranya melalui penyediaan data kependudukan yang akurat dan berkualitas.

Ahmad Doli Kurnia Tanjung, anggota Komisi II DPR RI mengatakan bahwa:²⁷

²⁷ Netgrid, Webinar tentang Perbandingan Internasional tentang Penerapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, <https://youtu.be/ukElsOpWsU> yang diakses pada tanggal 18 Maret 2021

Permasalahan Daftar Pemilih Tetap termasuk isu klasik yang tidak selesai-selesai. DPT menjadi penting karena terkait langsung dengan kualitas pemilu dan menyangkut pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. DPT menyangkut keterlibatan masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Daftar pemilih merupakan jantung dari permasalahan kepemiluan. Oleh karena itu, harus dicari solusi terhadap masalah DPT. Salah satu solusinya adalah melalui pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Permasalahan DPT merupakan masalah di hilir sedangkan di hulunya adalah permasalahan data kependudukan. Jika database kependudukan sudah rapi, maka masalah apapun termasuk Pemilu, akan terselesaikan. Namun jika data kependudukan belum rapi, maka banyak masalah akan terjadi termasuk masalah daftar pemilih. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut harus diselesaikan dari hulu sampai hilir.

Salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan database kependudukan yang bersih dan akurat adalah melalui percepatan penyelesaian perekaman KTP-el. Setiap penduduk hanya boleh memiliki satu KTP-el. Artinya dengan KTP-el, tidak dimungkinkan lagi penduduk memiliki KTP-el lebih dari satu atau KTP ganda sehingga permasalahan data kependudukan ganda sebagaimana yang dikeluhkan oleh banyak pihak tidak akan terjadi lagi.

Menurut Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya program KTP-el, Indonesia telah memiliki *Big Data* Kependudukan yang bisa dimanfaatkan untuk semua keperluan terutama untuk urusan pelayanan publik.²⁸

²⁸ Borobudur Hukum Channel, Pentingnya Data Kependudukan bersama Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM dan Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH, <https://www.youtube.com/watch?v=O6x22H6EuPw> diakses pada tanggal 3 Mei 2021.

Berdasarkan data kementerian dalam negeri, pergerakan jumlah penduduk dari tahun 2014 sampai sekarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Indonesia dan Perkembangan Perekaman KTP Elektronik Tahun 2014 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Perekaman KTP-el (Jiwa)
1	2014	255.153.932	147.048.743
2	2015	257.220.105	151.595.413
3	2016	259.993.081	160.310.438
4	2017	262.380.678	177.196.369
5	2018	265.185.520	187.293.030
6	2019	267.289.750	191.027.881
7	2020	271.349.889	194.694.012

Sumber: Data diolah dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Disamping meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah akan menerapkan pelayanan administrasi kependudukan yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.²⁹ Artinya proses perekaman data kependudukan akan tersimpan pada satu basis data (*database*) kependudukan secara terpusat pada Pusat Data (*datacenter*) Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak ada lagi database yang terpisah-pisah antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya.

Menurut Erikson P. Manihuruk, penerapan SIAK Terpusat juga dilaksanakan untuk melayani WNI yang berada di luar

negeri oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.³⁰ Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kebijakan Satu Data Indonesia sehingga diharapkan di masa yang akan datang tidak lagi permasalahan data ganda, data tidak sinkron dan sebagainya dalam pelaksanaan setiap kebijakan dan program pemerintah, termasuk permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih.

Disamping pemerintah, sinergitas KPU dengan Bawaslu dan DKPP juga sangat diperlukan terutama dalam membantu KPU dalam mewujudkan perlindungan hak memilih warga negara dalam Pemilu baik melalui pengawasan pelaksanaan penyusunan daftar pemilih oleh Bawaslu maupun dalam hal pembinaan dan penindakan terhadap anggota KPU yang melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Masyarakat juga merupakan subjek utama dalam pendaftaran pemilih karena anggota masyarakat lah yang akan didaftarkan ke dalam daftar pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa peranan masyarakat dalam pendaftaran pemilih, antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat pemilih secara aktif melaporkan dan mendaftarkan dirinya sebagai pemilih ke dalam daftar pemilih dengan melampirkan Kartu Keluarga dan KTP-el yang dimilikinya.
2. Masyarakat pemilih memberikan data yang benar kepada Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) ketika didatangi oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

3. Masyarakat pemilih melaporkan kepindahan domisilinya kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengurus surat keterangan pindah memilih untuk dilaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) daerah domisili barunya.
4. Keluarga dan/atau masyarakat melaporkan setiap peristiwa kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan kepada KPU melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Oleh karena Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) hanya bersifat *Adhoc* atau sementara, maka pelaporan kematian pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sering mengalami hambatan sehingga setiap kali ada Pemilu/Pilkada, masalah ini selalu muncul.
5. Masyarakat dan/atau Organisasi Masyarakat secara aktif selalu mengawasi dan memantau penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melaksanakan tahapan penyelenggaraan

Pemilu khususnya tahapan penyusunan daftar pemilih.

6. Melaporkan setiap kejadian, temuan dan/atau kegiatan yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara kepada petugas dan penegak hukum pemilu sehingga pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu melindungi hak memilih warga negara.

Oleh karena kualitas daftar pemilih sangat mempengaruhi kualitas demokrasi di suatu negara, maka daftar pemilih haruslah dimutakhirkan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak politik warga negara dalam Pemilu. Daftar pemilih yang berkualitas akan memberikan kepastian hukum terhadap partisipasi warga negara dalam Pemilu karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Bentuk sinergitas peranan para pihak terkait (*stakeholders*) sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Sinergitas Peranan Para Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*)
dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

No .	Pihak Berkepentingan (<i>Stakeholders</i>)	Peranan
1.	Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri)	- Berperan dalam penyediaan data kependudukan dan data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri yang telah dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sebagai bahan tambahan dalam penyusunan daftar pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pemilu. - Melakukan penyandingan dan konsolidasi data kependudukan jika diperlukan oleh KPU.
2.	Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Dinas Pemakaman	Berperan dalam penyediaan <i>updating</i> data hasil pelayanan administrasi kependudukan seperti penduduk pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan status pekerjaan TNI/Polri, perubahan alamat dan data kematian dalam hal KPU belum mendapatkan data kependudukan hasil

	Kabupaten/Kota)	konsolidasi yang diserahkan oleh Pemerintah setiap 6 (enam) bulan.
3.	TNI/Polri	Disamping TNI/Polri berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Institusi TNI/Polri juga berperan dalam penyediaan data anggota TNI/Polri yang baru diangkat dan anggota TNI/Polri yang sudah pensiun.
4.	Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung)	Berperan dalam penyediaan data penduduk wajib pilih yang menjadi nara pidana (napi) dengan putusan pencabutan hak politik yang bersangkutan.
5.	KPU (KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota)	- Berperan sebagai <i>leading sector</i> dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara berkala. - Menetapkan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih menjadi <i>Memenuhi Syarat</i> (MS) dan <i>Tidak Memenuhi Syarat</i> (TMS) berdasarkan masukan dan tanggapan dari para pihak (<i>stakeholders</i>) lainnya. - Melakukan <i>update</i> data pemilih yang telah mengalami perubahan elemen data. - Menghapus pemilih yang berstatus TMS dari daftar pemilih. - Mengumumkan daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam papan pengumuman resmi dan <i>website</i> KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau melalui aplikasi <i>mobile</i>. - Membuat laporan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara berjenjang.
6.	Bawaslu (Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota)	- Berperan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. - Menyampaikan masukan dari masyarakat dan partai politik terkait daftar pemilih hasil pemutakhiran. - Menerima pengaduan dari masyarakat dan Partai Politik/peserta pemilu terkait adanya dugaan pelanggaran oleh KPU. - Memberikan tanggapan, masukan dan saran kepada KPU terhadap daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang diumumkan oleh KPU. - Melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU dan/atau Partai Politik/peserta pemilu.
7.	Partai Politik/Peserta Pemilu	- Berperan dalam memberikan tanggapan, masukan dan saran terhadap daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. - Melaporkan kepada Bawaslu terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. - Menerima masukan dan tanggapan serta saran masyarakat untuk disampaikan kepada KPU.

8.	Masyarakat (Masyarakat Pemilih dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan)	- Berperan dalam memberikan laporan, tanggapan, saran dan masukan kepada KPU terkait dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. - Melakukan pengecekan data pribadi pemilih yang diumumkan oleh KPU pada papan pengumuman resmi dan <i>website</i> KPU, apakah sudah sesuai atau belum dengan kondisi riil masyarakat yang bersangkutan. - Melaporkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU dalam proses kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada Bawaslu jika masukan dan tanggapan tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh KPU. - Melaporkan setiap perubahan elemen data, kematian penduduk dan perpindahan dan kedatangan penduduk kepada KPU untuk diperbaharui, diubah, dimasukkan ke dalam dan/atau dikeluarkan dari daftar pemilih.
----	---	--

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber.

Jika peranan para pihak berkepentingan (*stakeholders*) sebagaimana dimaksud pada tabel 9 diatas telah mampu bersinergi dalam melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka tujuan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam mewujudkan data dan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak ada lagi warga negara yang telah mempunyai hak pilih terlanggar hak konstitusionalnya untuk memilih karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang baik dan berkualitas, diharapkan dapat meringankan beban KPU dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan pemenuhan hak fundamental warga negara untuk memilih dan ikut serta menentukan jalannya pemerintahan dalam kerangka negara demokratis konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian sinergitas peranan para pihak berkepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan perlindungan hak memilih melalui

pendaftaran pemilih menunjukkan sinergitas para pihak dalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2019 lalu belum terjalin dengan baik. Ini ditandai dengan adanya perbaikan DPT sebanyak 3 (tiga) kali melalui DPTH3. Banyaknya permasalahan dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih terjadi akibat tidak sinkronnya kebijakan penggunaan data kependudukan sebagai data pokok dalam penyusunan daftar pemilih.

Masih adanya human error/kesalahan petugas dan operator KPU dalam melakukan penginputan data sehingga menimbulkan perbedaan data, data yang sangat dinamis, belum adanya audit terhadap Sidalih dan sinkronisasi yang tidak maksimal dimana masih terdapat perbedaan pendekatan antara data kependudukan dan data hasil pemutakhiran daftar pemilih mengakibatkan masih rendahnya kualitas daftar pemilih yang ditetapkan KPU.

Dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak memilih warga negara, diperlukan sinergitas peranan para pihak terkait terutama KPU dan Pemerintah

dan juga didukung dengan partisipasi aktif Peserta Pemilu dan Masyarakat Pemilih untuk melaporkan temuan-temuan dalam proses penyusunan daftar pemilih sehingga dapat terwujud daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Detik.com, *DPT Pemilu 2019 KPU Sudah Final, Totalnya 185 Juta Pemilih*, <https://news.detik.com/berita/d-4186665/dpt-pemilu-2019-sudah-final-totalnya-185-juta-pemilih> diakses pada 4 Maret 2021

Fadli Ramadhanil, dkk, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Perludem dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, Jakarta, September 2019

Hans Kelsen, *Teori Hukum dan Negara*, Cet. VIII, Nusa Media, Bandung, 2013

Hasyim Asy'ari, *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih, Vol. 2 No. 1, Februari 2012

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kata.web.id/pendaftaran/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 136/PL.02.1-BA/01/KPU/V/2019*, tanggal 21 Mei 2019.

Kompas.com, *Direvisi KPU DPT Pemilu 2019 Berkurang 671 Ribu*, <https://nasional.kompas.com/read/2018>

[/09/16/15352331/direvisi-kpu-dpt-pemilu-2019-berkurang-671-ribu](https://www.kpu.go.id/direvisi-kpu-dpt-pemilu-2019-berkurang-671-ribu) diakses pada 4 Maret 2021

Mada Sukmajati, *Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik di Pemilu Serentak 2019*, dalam buku *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*, Bawaslu, Jakarta, 2019

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tanggal 24 Februari 2004

Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno*

Merdeka.com, *Upaya Mengurai Carut Marut DPT*, <https://www.merdeka.com/khas/upaya-mengurai-carut-marut-dpt.html>

Michael Yard, *Civil and Voter Registries: Lesson Learned from Global Experiences*, IFES, Washington DC, 2011

Netgrid, *Webinar tentang Perbandingan Internasional tentang Penerapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan*, https://youtu.be/ukElsOp_WsU yang diakses pada tanggal 18 Maret 2021

Republika.id, *Menanti Kejujuran KPU Soal Daftar Pemilih Tetap*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/10/08/pg99ly440-menanti->

kejujuran-kpu-soal-daftar-pemilih-tetap-part1, diakses pada tanggal 4 Maret 2021

Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia.*, Rajawali Press, Depok, 2019

Setiono, *Pemahaman tentang Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.